



BUPATI KAYONG UTARA

Sukadana, 23 Desember 2020

Kepada,

- Yth. 1. Unsur FORKOPIMDA Kabupaten Kayong Utara
2. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
3. Para Kepala Instansi Vertikal/Lembaga Pemerintah di Kabupaten Kayong Utara
4. Para Camat Se-Kabupaten Kayong Utara
5. Para Pimpinan BUMN dan BUMD/Swasta di Kabupaten Kayong Utara
6. Seluruh Pimpinan Partai Politik/Organisasi di wilayah Kabupaten Kayong Utara

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 100/150 /PEM-A

Tentang

PENGAMANAN KANTOR, ANTISIPASI COVID-19 SERTA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM PADA PELAKSANAAN LIBUR NATAL TAHUN 2020 DAN TAHUN BARU TAHUN 2021

Dalam rangka pelaksanaan Cuti Bersama tanggal 24 Desember 2020 dan Libur Hari Raya Natal tanggal 25 Desember 2020, sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 744 Tahun 2020, Nomor 05 Tahun 2020 dan Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, dan dalam rangka hari libur dan cuti bersama perayaan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru Tahun 2021, serta dalam rangka menekan laju penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Kayong Utara, maka dipandang perlu menyampaikan himbauan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengantisipasi dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti bahaya kebakaran, banjir, pencurian dan lain-lain selama pelaksanaan hari libur dan cuti bersama dimaksud, diminta agar mengaktifkan petugas piket kantor di lingkungan unit kerja masing-masing.
2. Mengamankan seluruh berkas dokumen, arsip hingga asset penting milik Pemerintah dengan mengaktifkan system pengamanan internal.
3. Menegaskan kepada seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan unit kerja masing-masing, bahwa setelah pelaksanaan hari libur dan cuti bersama berakhir agar kembali masuk kantor dan melaksanakan tugas sebagaimana biasanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Kepada Kepala Satuan Polisi Pomong Praja Kabupaten Kayong Utara, agar menugaskan petugasnya untuk melakukan patroli pengamanan di sekitar lingkungan kantor instansi pemerintah selama pelaksanaan hari libur dan cuti bersama Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru Tahun 2021.
5. Kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kayong Utara, agar mempersiapkan personil maupun peralatan untuk selalu siap siaga guna mengambil langkah dan upaya pemadaman bila terjadinya kebakaran maupun penanganan bila terjadinya bencana alam lainnya selama pelaksanaan hari libur dan cuti bersama Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru Tahun 2021.

6. Dalam upaya penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19, setiap orang diharapkan sedapat mungkin menghindari melakukan perjalanan untuk berlibur ke luar daerah dan tetap berkumpul bersama keluarga di rumah masing-masing selama melaksanakan libur dan cuti bersama, serta tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu :
 - a. Memakai masker dengan benar;
 - b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan hand sanitizer;
 - c. menjaga jarak dan hindari kerumunan.
7. Tidak merayakan malam pergantian tahun dengan menyalakan kembang api/petasan, peniupan terompet, konvoi/pawai dijalan, pesta narkoba, mabuk minuman keras, maksiat, dan meniadakan seluruh kegiatan/aktifitas/acara yang kurang bermanfaat sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta dapat menyebabkan munculnya kerumunan massa yang berpotensi menimbulkan cluster penyebaran baru COVID-19 di wilayah Kabupaten Kayong Utara.
8. Para pengelola tempat wisata yang berada di wilayah Kabupaten Kayong Utara, agar memiliki protokol kesehatan yang baik, memastikan tidak adanya kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak.
9. Seluruh Camat bersama Satgas Penanganan COVID-19 agar melakukan monitoring dan mengambil tindakan yang dianggap diperlukan dalam mengantisipasi hal-hal sebagaimana dimaksud Angka 7 dan Angka 8 diatas.
10. Agar himbauan ini dapat tersebar luas, sebagaimana dimaksud diatas, maka :
 - a. Kepada seluruh Unsur Forkopimda Kabupaten Kayong Utara agar mengintruksikan seluruh jajaran dibawahnya terkait himbauan ini.
 - b. Kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, seluruh Kepala Instansi Vertikal/Lembaga Pemerintah dan seluruh Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta/Partai Politik/Organisasi di wilayah Kabupaten Kayong Utara agar turut berpartisipasi aktif dalam menginformasikan himbauan ini kepada seluruh pegawai/staf/personil/anggota/karyawan/i di lingkungan masing-masing hingga yang berada pada unit-unit kerja dibawahnya.
 - c. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kayong Utara untuk menginformasikan himbauan ini kepada seluruh Rumah Sakit Pemerintah/Swasta dan Puskesmas yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
 - d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara untuk menginformasikan himbauan ini kepada seluruh Sekolah yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
 - e. Seluruh Camat di Kabupaten Kayong Utara untuk menginformasikan himbauan ini kepada seluruh instansi dan organisasi yang berada di wilayah masing-masing serta kepada seluruh masyarakat luas hingga lapisan terbawah secara berjenjang melalui Pemerintah Desa.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di Jakarta;
4. Gubernur Kalimantan Barat;
5. Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara.